



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Dewan dan perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal dengan jalan berunding atau bermusyawarah.
5. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Majelis/Badan yang memutuskan sesuatu kebijakan ketahanan pangan daerah dengan cara berkoordinasi, bermusyawarah untuk mufakat.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten.
10. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan Kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten;
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Ciamis
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
 - c. Sekertaris Merangkap Anggota : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Kepala Dinas Kesehatan;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
16. Kepala Sub Dolog Divre Wilayah VII Ciamis;
17. Pimpinan BRI Cabang Ciamis;
18. Kepala Bagian Pemasaran PT. PUSRI Perwakilan Banjar;
19. Ketua HKTI Kabupaten Ciamis;
20. Ketua KTNA Kabupaten Ciamis;
21. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua/Wakil Ketua dapat mengundang Kepala Dinas, Badan, Lembaga Kantor, Pejabat tertentu atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten;
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan melalui Wakil Ketua;

Pasal 6

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Kabupaten;

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Wakil Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wakil Ketua;

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Konsultasi dan atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten;

Pasal 10

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan;

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis;

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 53